

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY

OLEH

**Brigita Puela Divina
NPM: 2016200053**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bermaksud meneliti perkembangan aktivitas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Media yang dilakukan sebagai sarana pencucian uang pun beragam dan semakin canggih, salah satunya melalui *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sebagai jenis uang baru memiliki potensi pencucian uang yang terletak pada teknologi pengembangannya dan yang bersifat anonim. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah mengizinkan aset kripto sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Dalam praktiknya, PPATK telah menemukan adanya risiko penggunaan *cryptocurrency* sebagai media pencucian uang, sehingga penulis menganggap dibentuknya peraturan di tata urutan yang lebih tinggi yang mengatur secara khusus mengenai *cryptocurrency* dan teknis peraturan pelaksanaannya sebagai salah satu panduan dalam mencegah terjadinya pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia yang telah Ia berikan kepada Penulis sehingga memampukan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : “**Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency***” dengan sebaik mungkin diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki Penulisan Hukum ini. Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dan Masyarakat. Penulis menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Tidak lepas dari kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus**, karena atas anugerah dan kasih karunia-Nya Penulis dapat melakukan pengerjaan Penulisan Hukum ini dengan keadaan sehat dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
2. Kedua orangtua tercinta **E.F. Veniantoro** dan **Bernardia Wahyu Nariswari**, yang merawat dan membesarkan penulis sejak kecil dan tidak ada hentinya mengasahi dan mendoakan penulis agar selalu berhasil dalam pendidikannya.
3. Saudara penulis **Gregorius Dimas Beato** yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. **Bapak Agustinus Pohan**, selaku dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum yang telah membantu Penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih untuk waktu, pikiran, kesabaran, dukungan, serta motivasi yang tiada henti bapak berikan kepada Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini

5. **Ibu Nefa Claudia Meliala dan Bapak R. Ismadi Santoso Bkti**, selaku dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
6. **Bapak dan Ibu Dosen Tenaga Pengajar serta Staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu Penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik;
7. **“Keritink Kecuali Memes”** yakni Cindy Idelia, Cabrina Eigia, Rangga Prawira, Ario Laksono, Reyner Alexander, Yonathan Kristian, Raditya Prabasworo, dan Bernard. Terimakasih atas waktu dan kenangan-kenangan yang kita jalani selama masa-masa perkuliahan dan dukungan di kampus hingga sekarang penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. **Kezia Albertine, Sari Agustina, dan Titania Devi** selaku sahabat penulis yang telah menemani dan berjuang bersama di Fakultas Hukum sejak maba hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum saat ini.
9. **Aretha Belicia** selaku sahabat penulis yang berkuliah jurusan Matematika yang telah menemani penulis selama masa-masa perkuliahan sejak maba, seperjuangan UKM Basket, Cover lagu, dan lain-lain, hingga bisa lulus bersamaan saat ini.
10. **“Lembur bagai Quda”** yakni **Alda, Farrah, Fiona, Inas, Inez, Kezia, Maria, Marleen, Melati, Melia, Sari, Shanita, Titania, Sisi, Vero, dan Clairine istri Hyun Bin** yang menemani hari-hari penulis di Fakultas Hukum, hingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan hukum ini.
11. **Tim “Anak Pak Pohan”** yakni **Seane Wasilah, Virani Solowi, Maela Nabin** selaku teman seperbimbingan dengan Bapak Pohan yang saling membantu, mendukung, dan memberikan informasi-informasi penting mengenai penulisan hukum hingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. **Cindy Idelia, Cabrina Eigia, Nadya Purnama, dan Poei Octavia** selaku rekan kepanitiaan dana usaha. Terimakasih atas waktu kebersamaan dalam masa-masa perkuliahan khususnya dalam dunia perdanusan dan ilmu berdagang.

13. **“WABAK”** yakni Adeline Nugroho, Angela Talia, Chintya Meilani, Claudia Gunawan, Erica Delfinia, Raissa Khomara, Verent Nathalia, dan Verren Purnomo. Teman-teman sejak SMP yang selalu memberi dukungan, hiburan, dan menemani penulis mengerjakan penulisan hukum ini di Jakarta.
14. **“Kantor Hukum Dinata & Partners”** yakni Pak Ega, Pak Angga, Pak Ridho, dan Pak Isnaldi yang telah memberikan banyak ilmu pada saat magang dan membantu memberikan narasumber untuk penelitian penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. **“PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)”** yakni Ibu Ferti dan Pak Defid yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. **Tim “Claudia Project” yakni Claudia Gunawan, Michelle, dan Zen.** Terima Kasih telah menjadi tempat untuk bermain khususnya bermain dengan Baby Zen ditengah penulisan hukum ini.

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sampaikan namun telah membantu, mendukung dan memberikan kenangan yang tak terlupakan kepada Penulis selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PEMBUKAAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Sumber Data.....	15
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB II PENCUCIAN UANG	18
2.1 Definisi Pencucian Uang.....	18
2.2 Sejarah Pencucian Uang	19
2.3 Bentuk Pencucian Uang.....	24
2.4 Tahapan Pencucian Uang.....	24
2.5 Lembaga PPATK.....	28
BAB III CRYPTOCURRENCY.....	32
3.1 Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	32
3.2 Definisi <i>Cryptocurrency</i>	34
3.3 Jenis <i>Cryptocurrency</i>	36
3.4 Sistematika <i>Cryptocurrency</i>	39
3.4.1 Pengguna	39
3.4.2 <i>Block Chain</i>	41
3.4.3 Data Transaksi	41
3.4.4 Jaringan <i>Peer-to-Peer</i>	42
3.4.5 <i>Full Node / Server dan Simplified Payment Verification/SPV Client</i>	43
3.4.6 Penambang (Verifikator)	44
BAB IV ANALISIS PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY.....	35
4.1. Apakah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat mengcover pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i> ? Apakah perlu adanya aturan yang bersifat khusus mengatur <i>cryptocurrency</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?.....	45

4.2 Upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar <i>cryptocurrency</i> tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang?	48
4.2.1 Data PPATK Mengenai Jumlah Pencucian Uang Melalui Cryptocurrenc.	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.1.1 Jawaban atas Identifikasi Masalah 1.	58
5.1.2 Jawaban atas Identifikasi Masalah 2.	59
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PEMBUKAAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia merupakan hal yang relatif baru, karena baru dikenal secara luas sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 15 Tahun 2002”), kemudian diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 25 Tahun 2002”), dan terakhir diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 8 Tahun 2010”)

Era globalisasi semakin berkembang dengan kehadirannya *digital currency* sebagai sebuah cara yang dapat mempermudah para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi bisnis. Hal ini akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di masa depan. Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang ini semakin kompleks melibatkan teknologi terkini, salah satunya adalah dengan cara transaksi melalui media *cryptocurrency*.

Cryptocurrency atau mata uang digital merupakan salah satu investasi yang sedang meningkat peminatnya sejak tahun 2016. *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan bagi para penggunanya. Sehingga tidak dapat dipalsukan. Saat ini sudah ada 2800 lebih jenis mata uang kripto dan yang paling terkenal adalah Bitcoin. Kemudahan teknologi ini justru memicu kekhawatiran bagi banyak pihak karena dapat dipakai sebagai fasilitas pencucian uang atau untuk mendanai kegiatan terorisme dan terlibat dalam perilaku penipuan lainnya terutama di negara-negara berkembang dan di negara-negara di mana korupsi merajalela.¹

¹ 2017. *Transaksi Cryptocurrency Marak, Peluang Pencucian Uang*.
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Transaksi_Cryptocurrency_Marak_Peluang_Pencucian_Uang_Terbuka&news_id=79766&group_news=IPOTNEWS&news_date=&

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, transaksi menggunakan *Cryptocurrency* dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sebuah tindakan pencucian uang. Hal tersebut terdapat didalam pasal 3 yang berisi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).” Berdasarkan isi pasal tersebut, transaksi menggunakan *cryptocurrency* termasuk dalam mengubah bentuk. Karena dalam prosesnya, uang fiat diubah menjadi uang digital dimana uang digital tersebut tidak memiliki limit atau tak terhingga nominalnya. Faktor lain yang perlu diteliti untuk memastikan suatu transaksi menggunakan media *cryptocurrency* adalah suatu tindak pidana pencucian uang adalah sumber uang fiat yang dipergunakan untuk membeli *cryptocurrency* tersebut. Apabila memang sumber uang fiat tersebut berasal dari hasil kejahatan, maka transaksi menggunakan media *cryptocurrency* tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah mengizinkan aset kripto sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Bappebti

tagging_subtype=GAYAHIDUP&name=&search=y_general&q=cryptocurrency,bitcoin&halaman=1. Di akses pada tanggal 30 Juli 2019.

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.²

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) berisi:

Pasal 1:

“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Pasal 2:

“Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.”

Peraturan Menteri tersebut dilengkapi dengan adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka berisi:

Pasal 12

Ayat (4) :

Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Ayat (5) :

“Akun Pelanggan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan apabila telah lulus proses identifikasi dan verifikasi

² 2019. Waspada! Perlindungan Konsumen Bitcoin Cs Masih Lemah. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8f4321a25a6/waspada-perlindungan-konsumen-bitcoin-cs-masih-lemah>. Di akses pada tanggal 10 September 2019.

sesuai dengan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Ayat (6):

“Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bappebti dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.”

Pasal tersebut secara jelas mengatur mengenai mekanisme pencegahan terhadap transaksi kripto yang berpotensi terhadap suatu perbuatan tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang.

Transaksi menggunakan *cryptocurrency* yang memiliki potensi terjadinya pencucian uang dapat terjadi karena merupakan transaksi yang dilakukan secara *online*. Sehingga memudahkan terjadinya pencucian uang dimana seseorang melakukan kejahatan yang uang dari hasil kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam uang digital (kripto) dan uang tersebut ditransfer ke beberapa orang atau beberapa akun, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pelacakan dan sumber transaksi serta identitas dari pelaku tidak diketahui secara pasti. Hal ini lah yang terjadi dan menyulitkan pihak yang berwajib untuk melacak dan mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*.

Investing.com - Ivan Manuel Molina Lee, Presiden perusahaan pembayaran kontroversial Crypto Capital yang terkait Bitfinex dan bursa kripto besar lainnya, ditangkap pihak berwajib Polandia berdasarkan laporan Cointelegraph Jumat (25/10) petang.

Menurut berita lokal setempat wPolityce terbit pada 24 Oktober, ia dicurigai melakukan pencucian uang dan terlibat dalam jaringan internasional kartel narkoba. Molina Lee ditahan atas dasar Surat Perintah Penangkapan Eropa yang dikeluarkan Kantor Kejaksaan di Wrocław menurut laporan tersebut. Penangkapannya dilaporkan berhubungan dengan dana sitaan senilai \$350 juta oleh Kementerian Kehakiman Polandia sebelumnya.

Dana yang disita ini dimiliki Crypto SP. Z O.O. - sebuah perusahaan lokal yang diduga berafiliasi dengan Crypto Capital - dan penangkapan Molina Lee "terkait pencucian uang [untuk] kartel narkoba Kolombia melalui bursa mata uang kripto," kata laporan itu.³

Menurut berita Decrypt, beberapa usaha dan bursa kripto besar lainnya - termasuk Binance, Kraken dan BitMEX - juga telah menggunakan layanan Crypto Capital di masa lalu.

Di Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur mengenai prinsip pengenalan nasabah terhadap *cryptocurrency*, walaupun sudah terdapat prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) dalam perbankan, tetapi belum ada Lex Specialis atau aturan khusus yang mengatur prinsip pengenalan nasabah terhadap transaksi *cryptocurrency*. Prinsip ini merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Jika terdapat ketentuan khusus mengenai prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) tersebut, maka data diri dari pengguna *cryptocurrency* akan lengkap tercantum dalam suatu website penyedia jasa transaksi *cryptocurrency* dan hal tersebut dapat mencegah terjadinya pencucian uang. Pihak pemilik website penyedia jasa maupun pihak berwajib akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pelacakan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran penggunaan *website* yang mengarah kepada suatu tindak pidana secara umum dan juga tindak pidana pencucian uang secara khususnya.

Dalam konteks pencucian uang, teknologi dengan lanskap finansial seperti *bitcoin* yang merupakan *cryptocurrency* terbesar saat ini, dapat memfasilitasi tindakan tersebut. Perpindahan uang ke perbankan online dan

³ 2019. Pimpinan Crypto Capital Ditangkap Terkait Kasus Pencucian Uang <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/pimpinan-crypto-capital-ditangkap-terkait-kasus-pencucian-uang-1929467>. Di akses pada tanggal 25 Oktober 2019.

teknologi yang memungkinkan adanya *remote-desktop* membuat manuver dan transfer dana dari akun ke akun jauh lebih populer bagi para pencuci uang.

Berdasarkan hal tersebut, *bitcoin* menjadi salah satu sarana teknologi finansial yang dapat beresiko terjadinya kejahatan. Dalam transaksi *bitcoin*, perlindungan privasi yang kuat dirancang sedemikian rupa. Pada saat melakukan transaksi, sistem *bitcoin* tidak akan mengungkapkan identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pengguna *bitcoin* hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Kemudian, risiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh para penjual maupun pembeli *bitcoin*, dimudahkan dengan ketiadaan regulasi AML (*Anti Money Laundering*) serta prosedur KYC (*Know your Customer*) sebagaimana disebutkan di atas. Kemudahan tersebut membuat perdagangan *bitcoin* dapat dilakukan beberapa kali hingga dapat ditukarkan dengan mata uang legal di suatu negara.⁴ Dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai penerapan *Know Your Customer* terhadap Cryptocurrency di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan tingginya risiko terjadinya pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Sebenarnya, transaksi *bitcoin* langsung (*straightforward bitcoin*) mungkin saja lebih mudah dilacak melalui identifikasi titik akhir, tetapi bagi mereka yang membutuhkan tingkat perlindungan tambahan agar tidak teridentifikasi, mereka dapat meningkatkan anonimitas melalui campuran *bitcoin*. Campuran *bitcoin* terjadi di tengah transaksi sehingga ketika seseorang mencoba untuk melacak jalur transaksi *bitcoin*, transaksi tersebut dapat dikaburkan. Contoh perantara yang menyediakan layanan seperti itu adalah “*Bitlaundry*.”⁵

⁴ 2019. *Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin*.
http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html
Diakses pada tanggal 18 September 2019.

⁵ *Ibid*

Melihat tidak dapat dibendungannya animo masyarakat dunia dan Indonesia terhadap perkembangan *cryptocurrency* dan di lain pihak diperlukannya perangkat hukum yang jelas untuk menjaga agar perkembangan teknologi *cryptocurrerncy* tidak disalahgunakan sebagai media tindak pidana pencucian uang, maka saya berminat untuk menjadikan topik ini sebagai proposal seminar dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI MEDIA CRYPTOCURRENCY”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat mengcover pencucian uang melalui *cryptocurrency*? Apakah perlu adanya aturan yang bersifat khusus mengatur *cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar *cryptocurrency* tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *cryptocurrency* dan transaksi menggunakan media *cryptocurrency*;
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan transaksi *cryptocurrency*;
3. Untuk mengetahui cara mengantisipasi dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Transaksi *Cryptocurrency*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah;

Diharapkan penulisan ini memiliki manfaat, diantaranya adalah:

1. Sebagai referensi untuk menulis makalah-makalah dalam hal yang sama;
2. Pihak pembaca mendapat informasi serta pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang melalui transaksi *cryptocurrency*;
3. Menginspirasi pembaca untuk memperdalam lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang melalui media *cryptocurrency*.
4. Memberikan solusi bagi masyarakat dan pembaca dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang melalui media *Cryptocurrency*.

1.5 Tinjauan Pustaka

A. Pencucian Uang

Pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No.15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002.

UU No. 25 Tahun 2003 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

UU No. 8 Tahun 2010 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

Pertama, Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010).

Kedua, Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010).

Ketiga, Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin berkembang yang dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara.

Dalam tindak pidana pencucian uang, setiap satu perkara akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang sendiri dan tindak pidana semula. Ini juga disebut sebagai tindak pidana asal, delik awal.⁶ Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁷

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Tiga langkah tahapan yang pada umumnya dilakukan dalam praktek Pencucian Uang adalah: langkah pertama yakni uang atau dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana atau kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan atau *placement*), langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak

⁶ Tubagus Irman Santosa, 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁷ Joni Emirzon, "Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal KPK*, 2017, Hal 5.

pidana tersebut (tahap pelapisan atau *layering*), langkah ketiga (final) merupakan tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi). Yang menjadi ciri khas dari pencucian uang melalui cryptocurrency yaitu adanya anonimitas dari pelaku, sehingga sulit untuk melakukan pelacakan dan sumber transaksi tersebut dibandingkan dengan tindak pencucian uang melalui media lainnya.

B. *Cryptocurrency*

Sejarah mata uang kripto tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang menyebut diri Satoshi Nakamoto. Meskipun hingga saat ini belum ada orang yang dapat memastikan identitas asli di balik nama ini, tetapi ia yang mengawali bentuk mata uang baru bernama Bitcoin. Di tahun 2008, Satoshi menerbitkan sebuah whitepaper yang berjudul “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System”.⁸

Tepat pada tanggal 3 Januari 2009, sistem baru tersebut dijalankan. Tonggak dimulainya sistem yang belum pernah dikenal sebelumnya ini disebut dengan *genesis block* (blok penciptaan), yakni blok bernomor urut 0 yang menjadi awal dari semua blok yang pernah dan akan dibuat dalam sistem Bitcoin. Kemudian, meskipun sistem baru tersebut sudah berjalan, namun penggunaannya amat terbatas dikalangan penggiat kriptografi saja, itupun belum pengaruh ke kegiatan komersial karena nilainya masih nihil dan lebih berfokus pada peningkatan kapabilitas sistem, ujicoba, dan pembaharuan fitur.

⁸ Nakamoto, S., *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. 2008.

Sebelum Bitcoin terlahir di dunia ini melalui tangan Satoshi Nakamoto, ide tentang penggunaan kriptografi untuk memecahkan problematika mata uang telah beredar semenjak David Chaum pertama kali mengajukan idenya.⁹ Fokus dari tipe mata uang yang coba dibuat oleh Chaum adalah mata uang yang tidak dapat terlacak oleh pemerintah maupun pihak perbankan, atau sering disebut juga sebagai mata uang anonim. Ide Chaum yang dimulai sejak tahun 80-an ini kemudian membuat para pemikir lain berusaha memecahkan persoalan yang sama, di antaranya Wei Dai dengan b-money dan Nick Szabo dengan bit gold.

Nilai Bitcoin yang terus smeningkat tajam sejak beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari Rp 250 juta per keping Bitcoin ini di akhir tahun 2017 membuat banyak tim pengembang perangkat lunak mulai terjun ke industri mata uang kripto. Dahulu hanya dikenal beberapa jenis mata uang kripto selain Bitcoin, di antara Litecoin, Dogecoin, dan Ethereum. Namun kini terdapat lebih dari 1000 mata uang kripto yang telah dipasarkan di berbagai pasar mata uang kripto di seluruh dunia. Jumlah ini diyakini akan semakin bertambah hari demi hari, mengingat pasar juga masih terbuka lebar dan penawaran koin baru atau ICO (*Initial Coin Offering*) tidak juga surut volumenya.¹⁰

Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (*online*). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, *cryptocurrency* didesain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Hanya dengan smartphone berbasis Android atau laptop yang terhubung dengan internet, dapat mengirim dan menerima uang dari manapun dan ke mana pun di seluruh dunia. Hal tersebut dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak bergantung pada

⁹ Chaum, D., *Blind Signatures for untraceable payments*. In *Advances in cryptology*. 1983. Springer.

¹⁰ Dimaz Wijaya Ankaa: *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. 2018. Australia: Jasakom, 2018, hlm 10.

hari kerja bank atau hari kerja pemerintah, dan transaksi dapat dilakukan dalam hitungan menit.

Aset kripto telah diizinkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat memicu terjadinya pencucian uang, yaitu dengan cara memasukan uang fiat kedalam website penyedia jasa jual beli *cryptocurrency* dan membeli satu atau lebih jenis aset kripto. Kemudian aset kripto tersebut ditransfer ke beberapa orang untuk menyulitkan pelacakan dan kecurigaan terhadap tindakan pencucian uang (tahap pelapisan atau *layering*). Tahap terakhir yaitu aset kripto tersebut dicairkan menjadi mata uang fiat dan dapat diubah ke berbagai jenis mata uang seperti Rupiah, Ringgit, Amerika Dollar, dan lain-lain.

Saat ini pelaku atau orang yang mempunyai akun *cryptocurrency* atau aset kripto pada beberapa website tertentu tersebut merupakan anonim (tidak jelas identitasnya). Hal tersebut dapat menyulitkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melakukan pelacakan jika terjadinya pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

C. *Know Your Customer Principles*

Menurut PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

(*Know Your Customer Principles*), yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank.

D. PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹² Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif-analisis.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

Penelitian deskriptif-analisis adalah penelitian yang menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu masalah hukum.

1.7 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yakni yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilah-milah bahan yang bersumber pada kepustakaan seperti undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis memfokuskan kepada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum seperti undang-undang dan buku-buku yang berhubungan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PEMBUKAAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PENCUCIAN UANG

Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai definisi, dasar hukum, ruang lingkup, bentuk, dan tahapan-tahapan dari pencucian uang.

BAB III CRYPTOCURRENCY

Bab ini akan membahas *cryptocurrency* dari lingkup sejarah hingga bentuk-bentuknya.

BAB IV ANALISIS PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*

Bab ini akan membahas risiko dari penggunaan *cryptocurrency* yang dapat menimbulkan pencucian uang dan pencegahan untuk mengurangi terjadinya pencucian uang tersebut didukung oleh perolehan data.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan merupakan kesimpulan dan saran dari penulisan ini dan kesimpulan umum dari masalah-masalah hukum utama yang sudah dianalisis dan dijawab pada bab IV

